

Kajian Konsep Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Dampaknya terhadap Beban Pajak Karyawan Indonesia

Lidwina Mahindra Aoskase¹⁾, Indi Jesklin Berubu²⁾, Karista Sas Anjung³⁾,
Juendiny Chrisna Ekasari⁴⁾

^{1,2,3,4} Jurusan Akuntansi, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia.
Email : indahaoskase@gmail.com¹⁾, indyjesklin@gmail.com²⁾,
karistasasanjung@gmail.com³⁾, juendiny.tualaka@staf.undana.ac.id⁴⁾

Abstrak

Pajak berperan penting dalam membiayai pembangunan, meningkatkan layanan publik, dan mendorong pemerataan kesejahteraan. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan Negara sekaligus memengaruhi pendapatan bersih karyawan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran PPh 21 dalam penerimaan nasional serta dampak pemotongan pajak terhadap beban karyawan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan data sekunder dari buku, jurnal, artikel, dan peraturan terkait PPh 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPh 21 secara progresif mencerminkan prinsip *Ability to Pay*, dimana besaran pajak menyesuaikan dengan kapasitas ekonomi karyawan. Tantangan seperti variasi penghasilan tidak tetap, pemahaman perusahaan, dan system administrasi pajak masih memengaruhi proporsionalitas pemotongan. Optimalisasi penerapan PPh 21 dan peningkatan pemahaman perusahaan dapat memastikan beban pajak lebih adil, menegaskan relevansi prinsip *Ability to Pay* dalam pengelolaan PPh 21 di Indonesia.

Kata Kunci: Pajak; PPh Pasal 21; Ability to Pay; Beban Pajak Karyawan.

Abstract

Taxes play a vital role in financing development, improving public services, and promoting equitable welfare. Income Tax Article 21 (PPh 21) significantly contributes to national revenue while directly affecting employees' net income. This study aims to analyze the role of PPh 21 in national tax revenue and the impact of tax withholding on employees' tax burden. A qualitative descriptive method was applied using secondary data from books, journals, articles, and regulations related to PPh 21. The results show that the progressive implementation of PPh 21 reflects the Ability to Pay principle, adjusting tax amounts according to employees' economic capacity. Challenges such as variable income, company understanding, and the national tax administration system still affect the proportionality of deductions. Optimizing PPh 21 implementation and improving company understanding can ensure a fairer tax burden, highlighting the relevance of the Ability to Pay principle in managing PPh 21 in Indonesia.

Keywords: *Tax; Income Tax Article 21 (PPh 21); Ability to Pay; Employee Tax Burden*

Pendahuluan

Pajak merupakan kewajiban masyarakat kepada negara yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayarinya. penerimaan pajak digunakan pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan, serta operasional penyelenggaraan negara (Sumali & Lim, 2024). Selain menjadi sumber pendapatan terbesar, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur perekonomian dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat (Vridag, 2015). Pajak adalah tulang punggung APBN tanpa penerimaan pajak yang kuat, negara tidak dapat menjalankan program pembangunan maupun memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Hal tersebut menunjukkan bahwa peran pajak sangat krusial dalam menjaga stabilitas keuangan negara dan mendukung pembangunan nasional.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang berperan penting dalam struktur penerimaan negara. Berdasarkan publikasi APBN Kita oleh Kementerian Keuangan, sebagian besar penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan, dengan Pajak Penghasilan sebagai salah satu sumber utama pendapatan. Data Direktorat Jenderal Pajak yang dikutip oleh Investing.com menunjukkan bahwa penerimaan PPh Pasal 21 hingga Oktober 2025 mencapai Rp214,6 triliun dan mengalami pertumbuhan sebesar 3,6% dibandingkan periode sebelumnya. Walaupun besaran kontribusi PPh Pasal 21 terhadap total penerimaan pajak nasional tidak dinyatakan secara persentase, nilai penerimaan tersebut mengindikasikan bahwa PPh Pasal 21 memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Hal ini menegaskan peran strategis PPh Pasal 21 dalam mendukung pendanaan negara serta menjaga keberlanjutan penerimaan APBN.

Bagi karyawan, PPh Pasal 21 memiliki dampak langsung terhadap jumlah pendapatan bersih yang diterima setiap bulan. Penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sejak 2024 membuat perhitungan pajak lebih sederhana, tetapi besarnya

potongan dapat berubah mengikuti jumlah penghasilan bruto, terutama jika terdapat tambahan pendapatan seperti bonus atau tunjangan. Faktor lain seperti Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), status keluarga, serta metode pemotongan pajak yang diterapkan perusahaan baik net, gross, maupun gross-up juga menentukan seberapa besar potongan yang akan diterima. Semakin tinggi PTKP, semakin kecil pajak terutang, sementara tambahan penghasilan akan meningkatkan nilai potongan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dan metode penghitungan PPh 21 berperan penting dalam menentukan beban pajak yang dirasakan karyawan dan dapat memengaruhi besar kecilnya *take home pay*.

Penelitian sebelumnya juga memberikan gambaran mengenai bagaimana PPh Pasal 21 memengaruhi beban pajak karyawan. Penerapan TER dapat menyebabkan perbedaan potongan antarbulan tanpa mengubah total pajak setahun, sehingga memengaruhi pendapatan bersih bulanan karyawan (Sumali & Lim, 2024). Selain itu kurangnya pemahaman mengenai aturan PPh 21, seperti PTKP atau dasar pengenaan pajak, dapat menyebabkan kesalahan dalam pemotongan dan berdampak pada beban pajak karyawan. (Arif Siraj & Arief Sudaryono, 2023). Temuan tersebut menegaskan bahwa perubahan regulasi dan pemahaman pemotong pajak sama-sama berperan dalam menentukan akurasi pemotongan PPh 21 serta beban yang harus ditanggung pekerja.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini disusun untuk mengkaji secara lebih mendalam hubungan antara pajak dan beban yang ditanggung karyawan. Rumusan masalah penelitian ini diarahkan pada pemahaman mengenai peran pajak sebagai sumber pendapatan negara, kontribusi PPh Pasal 21 terhadap struktur penerimaan nasional, serta pengaruh pemotongan PPh 21 terhadap besarnya beban pajak karyawan. Adapun tujuan penelitian ini adalah menjelaskan fungsi pajak bagi negara, menganalisis kontribusi PPh 21 dalam mendukung penerimaan pajak nasional, serta menggambarkan dampak pemotongan pajak

tersebut terhadap penghasilan bersih karyawan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai pentingnya PPh 21 baik bagi kepentingan negara maupun individu.

Kajian Teori

Prinsip *Ability to Pay* atau kemampuan membayar merupakan konsep dasar dalam perpajakan yang menekankan bahwa besaran pajak yang dikenakan kepada wajib pajak harus sesuai dengan kemampuan ekonominya. Prinsip ini bertujuan agar pajak tidak membebani individu atau kelompok dengan penghasilan rendah, sekaligus tetap adil bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan. Dalam praktik modern, prinsip *Ability to pay* dijadikan pedoman dalam perencanaan kepatuhan dan pengelolaan risiko wajib pajak, termasuk dalam mengukur kapasitas membayar secara kuantitatif (Sukaryo & Marhadi, 2025). Selain itu, penelitian Melfianti & Abbas (2025) terkait penerapan *Average Effective Tax Rate* pada PPh Pasal 21 menunjukkan bahwa prinsip *Ability to pay* sudah diterapkan dalam pemotongan pajak penghasilan karyawan, meskipun terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Hal ini membuktikan bahwa prinsip ini tidak hanya relevan secara teori, tetapi juga dalam implementasi kebijakan pajak di Indonesia.

Prinsip *Ability to Pay* memiliki kaitan langsung dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Indonesia, karena pajak ini dipotong dari penghasilan yang diterima karyawan oleh pemberi kerja setiap bulan. Besaran PPh 21 disesuaikan dengan tingkat penghasilan, sehingga karyawan dengan penghasilan lebih tinggi membayar pajak lebih besar daripada karyawan berpenghasilan rendah, sesuai dengan kemampuan ekonominya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan PPh 21 secara progresif mencerminkan prinsip *Ability to pay*, karena beban pajak karyawan sebanding dengan kapasitas finansial mereka. Dengan demikian, PPh 21 bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga mekanisme distribusi beban pajak yang adil dan proporsional, sehingga implementasinya di Indonesia mencerminkan prinsip *Ability to pay* yang sesuai dengan kemampuan membayar.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan dan membaca berbagai sumber tulisan yang berhubungan dengan PPh Pasal 21. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif karena hanya menjelaskan informasi dari literatur tanpa melakukan pengumpulan data langsung di lapangan. Data yang digunakan adalah data sekunder, seperti buku pajak, jurnal, artikel, serta aturan pemerintah yang mengatur PPh Pasal 21. Semua sumber tersebut dipilih karena sesuai dengan topik penelitian. Proses pengumpulan datanya dilakukan dengan mencari, memilih, dan merangkum informasi dari literatur, lalu menyusunnya kembali agar memberikan gambaran yang jelas tentang aturan PPh Pasal 21 dan pengaruhnya terhadap beban pajak karyawan.

Hasil dan Pembahasan

Para ahli menekankan bahwa prinsip *Ability to Pay* sangat penting dalam pemungutan pajak, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Indonesia. Prinsip ini digunakan dalam kerangka *Compliance Risk Management* untuk mengelompokkan wajib pajak berdasarkan kemampuannya, sehingga pengawasan dan peningkatan kepatuhan pajak dapat dilakukan secara lebih efektif (Sukaryo & Marhadi, 2025). Prinsip ini digunakan dalam kerangka *Compliance Risk Management* untuk mengelompokkan wajib pajak berdasarkan kemampuannya, sehingga pengawasan dan peningkatan kepatuhan pajak dapat dilakukan secara lebih efektif (Melfianti & Abbas, 2025). Meskipun demikian, penerapan prinsip tersebut masih menghadapi tantangan, terutama terkait penghasilan yang bersifat tidak tetap dan perbedaan struktur penghasilan antar karyawan.

Penelitian yang dilakukan membahas konsep *taxpayers' Ability to pay* atau kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam konteks

Lidwna Mahindra Aoskase, Indy Jesklin Berubu, Karista Sas Anjung, Juendiny Chrisna Ekasari.

Kajian Konsep Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Dampaknya terhadap Beban Pajak Karyawan Indonesia

penerapan *Compliance Risk Management* (CRM) di Direktorat Jenderal Pajak Indonesia (Sukaryo & Marhadi, 2025). Penelitian ini menggunakan metode *machine learning* untuk mengelompokkan wajib pajak berdasarkan kapasitas ekonominya dengan memanfaatkan lima indikator dalam analisis 5C, yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *condition*, dan *collateral* sebagai representasi kemampuan membayar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma *Light Gradient Boosting Machine* merupakan metode yang paling efektif dalam mengklasifikasikan kemampuan bayar wajib pajak. Temuan tersebut mendukung peningkatan akurasi pemantauan dan penetapan risiko administratif, serta berkontribusi pada peningkatan efektivitas pengelolaan kepatuhan pajak. Penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman dan pengukuran kemampuan membayar wajib pajak merupakan aspek penting dalam meningkatkan kinerja pemungutan pajak nasional, meskipun implementasi teknologi masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mencapai optimalisasi sistem. Penelitian lain mengkaji penerapan *Average Effective Tax Rate* (TER) pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan kerangka *The Four Maxims* Adam Smith, yaitu *equity* (keadilan), *certainty* (kepastian), *convenience* (kenyamanan), dan *efficiency* (efisiensi), untuk mengevaluasi praktik pemotongan PPh Pasal 21 di Indonesia setelah diberlakukannya skema TER (Melfianti & Abbas, 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif keadilan, prinsip *Ability to pay* dan *horizontal equity* secara umum telah terpenuhi, yang tercermin dari perbedaan beban pajak sesuai tingkat kemampuan ekonomi serta perlakuan yang sama bagi wajib pajak dengan penghasilan setara. Namun demikian, *vertical equity* belum sepenuhnya optimal, terutama bagi wajib pajak dengan penghasilan tidak tetap, seperti bonus atau insentif, karena tarif rata-rata TER belum sepenuhnya mencerminkan kapasitas membayar dalam periode fiskal tertentu. Selain itu, meskipun prinsip kepastian secara normatif telah terpenuhi, masih terdapat tantangan teknis dan ketidakstabilan sistem administrasi yang memengaruhi tingkat kenyamanan, baik bagi wajib pajak maupun pihak pemotong pajak.

Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Indonesia pada umumnya telah mencerminkan prinsip *Ability to pay*, terutama melalui penerapan sistem tarif progresif yang menyesuaikan beban pajak berdasarkan tingkat penghasilan karyawan. Sistem ini menyebabkan karyawan dengan penghasilan lebih tinggi menanggung beban pajak yang lebih besar dibandingkan karyawan berpenghasilan rendah, sehingga sejalan dengan kemampuan ekonominya. Berdasarkan hasil studi literatur, prinsip *Ability to pay* menjadi landasan utama dalam mewujudkan pemotongan pajak yang adil dan proporsional. Pemahaman perusahaan terhadap prinsip tersebut memegang peranan penting dalam memastikan ketepatan pemotongan PPh Pasal 21. Kurangnya pemahaman dapat menimbulkan ketidakadilan atau kesalahan perhitungan pajak, khususnya terhadap penghasilan yang bersifat tidak tetap. Berbagai jenis penghasilan tambahan, seperti bonus, tunjangan proyek, dan insentif, sering kali belum diperhitungkan secara optimal dalam proses pemotongan PPh Pasal 21. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan antara besaran pajak yang dipotong dan kemampuan membayar karyawan pada periode tertentu, sehingga prinsip *Ability to pay* belum sepenuhnya tercermin.

Penghasilan tidak tetap dapat menyebabkan karyawan menanggung beban pajak yang lebih tinggi atau lebih rendah dari kapasitas ekonominya apabila tidak diakomodasi secara tepat dalam sistem pemotongan. Oleh karena itu, seluruh komponen penghasilan perlu diperhitungkan secara komprehensif agar proporsionalitas pemotongan pajak dapat terjaga dan keadilan vertikal dapat diwujudkan, di mana karyawan dengan tingkat penghasilan lebih tinggi dikenakan pajak yang lebih besar dibandingkan karyawan berpenghasilan lebih rendah. Selain itu, perbedaan kemampuan administrasi antarperusahaan turut memengaruhi efektivitas penerapan prinsip *Ability to pay*. Perusahaan berskala besar dengan sistem administrasi yang lebih modern cenderung mampu

**Lidwna Mahindra Aoskase, Indy Jesklin Berubu, Karista Sas Anjung, Juendiny
Chrisna Ekasari.**

Kajian Konsep Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Dampaknya terhadap Beban Pajak Karyawan Indonesia

melakukan pemotongan pajak secara lebih akurat, sementara perusahaan kecil dan menengah masih kerap menggunakan metode manual atau tarif rata-rata. Perbedaan praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi karyawan dengan struktur penghasilan yang kompleks. Di sisi lain, sistem administrasi perpajakan nasional juga memiliki peran penting, karena ketidakpastian regulasi dan prosedur teknis dapat memengaruhi ketepatan pemotongan pajak. Oleh karena itu, penerapan prinsip *Ability to pay* secara konsisten memerlukan koordinasi yang baik antara perusahaan dan sistem administrasi perpajakan nasional.

Berdasarkan hasil studi literatur, dapat disimpulkan bahwa meskipun penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 secara teoretis dan dalam sebagian praktik telah mencerminkan prinsip *Ability to pay*, optimalisasi penerapannya masih diperlukan. Evaluasi yang menyeluruh terhadap seluruh komponen penghasilan, termasuk penghasilan yang bersifat tidak tetap, menjadi penting untuk memastikan pemotongan pajak yang lebih adil dan proporsional. Selain itu, peningkatan pemahaman perusahaan terhadap tanggung jawab pemotongan pajak merupakan faktor kunci dalam keberhasilan penerapan prinsip tersebut. Dengan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan dan efektif, beban pajak karyawan diharapkan dapat lebih sesuai dengan kemampuannya. Hal ini menegaskan bahwa prinsip *Ability to pay* tetap relevan sebagai landasan konseptual dalam kajian literatur mengenai PPh Pasal 21 dan beban pajak karyawan. Secara teknis, perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan dengan menentukan penghasilan bruto karyawan yang kemudian dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun untuk memperoleh penghasilan neto. Penghasilan neto tersebut selanjutnya dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan status wajib pajak, sehingga diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang menjadi dasar pengenaan tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang bersifat progresif. Mekanisme perhitungan ini menunjukkan bahwa besarnya PPh Pasal 21 yang dipotong disesuaikan dengan tingkat penghasilan dan kondisi wajib pajak, sehingga mendukung penerapan prinsip *Ability to pay* dalam pemotongan pajak karyawan (Anggraeni & Sukma, 2024).

Simpulan

Hasil kajian literatur mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan prinsip *Ability to Pay* menunjukkan bahwa PPh 21 memiliki peran penting dalam mendukung penerimaan pajak nasional sekaligus memengaruhi besaran pajak yang harus ditanggung karyawan. Penerapan tarif progresif PPh 21 umumnya sudah mencerminkan prinsip *Ability to Pay*, di mana pajak yang dibebankan menyesuaikan kapasitas ekonomi masing-masing karyawan. Penghasilan tidak tetap, perbedaan pemahaman perusahaan terhadap prosedur pemotongan, serta keterbatasan sistem administrasi perpajakan menjadi tantangan dalam menjaga proporsionalitas dan keadilan pemotongan pajak. Seluruh komponen penghasilan karyawan, termasuk bonus, tunjangan, dan insentif lainnya, perlu diperhitungkan dengan cermat agar pemotongan pajak lebih proporsional. Peningkatan pemahaman perusahaan terkait kewajiban pemotongan serta dukungan sistem administrasi pajak yang lebih efektif dan transparan akan membantu penerapan prinsip *Ability to Pay* secara konsisten. Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang berbasis literatur, sehingga analisis yang diperoleh bersifat konseptual tanpa data lapangan langsung. Penelitian berikutnya disarankan melibatkan studi empiris melalui survei atau wawancara dengan perusahaan dan karyawan untuk memperoleh gambaran nyata penerapan PPh 21 di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anggraeni Dian & Angga Sukma, D. (2024). *Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Arif Siraj, F., & Arief Sudaryono, E. (2023). Analisis akuntansi perpajakan dan dampak penerapan PPh Pasal 21 terhadap wajib pajak. *Seminar Nasional*

**Lidwna Mahindra Aoskase, Indy Jesklin Berubu, Karista Sas Anjung, Juendiny
Chrisna Ekasari.**

Kajian Konsep Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Dampaknya terhadap Beban Pajak Karyawan Indonesia

Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU), 3(1), 239–255.

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Hari Pendidikan Nasional: Peran pajak dalam APBN wujudkan pendidikan bermutu di Indonesia*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/hari-pendidikan-nasional-peran-pajak-dalam-apbn-wujudkan-pendidikan-bermutu-di-indonesia>

Melfianti, A., & Abbas, Y. (2025). Evaluasi penerapan TER PPh Pasal 21 pada pemungut pajak berdasarkan the four maxim. *Owner*, 9(4), 3025–3035. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i4.2777>

Sukaryo, & Marhadi, A. (2025). *Assessing Taxpayers' Ability to Pay*. *Scientax*, 6(2), 95–106. <https://doi.org/10.52869/st.v6i2.530>

Sumali, C., & Lim, S. A. (2024). Sesudah penerapan tarif efektif rata-rata. *Jurnal Bisnis perspektif*, 16(58), 119–136.

Vincentius D. P Vridag, R. (2015). Analysis comparative of net base method and gross up method in calculation of income tax rates 21 (pph pasal 21) in the form of salaries and employee benefits at PT. Remenia Satori Tepas Manado. *Jurnal EMBA*, 306(4), 306–314.